



**P E N E T A P A N**

Nomor : 51/Pdt.P/2020/PN.BLK

**‘ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**JEFFRI CHANDRA RANTE**, Tempat tanggal lahir di Bulukumba, 03 September 1949, Jenis kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jln Sam Ratulangi, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kab. Bulukumba, Agama Katolik, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, di bawah Register Nomor: 51/Pdt.P/2020/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama JEFFRI CHANDRA RANTE, Lahir di Bulukumba 03 September 1949, anak dari pasangan suami isteri Ayah Koksen dan Ibu Layrante berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-19012018-0072 tertanggal 19 Januari 2018, Kartu Keluarga Nomor : 7302021503080078 tertanggal 30 September 2013, serta Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302020309490001 tanggal 25 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa nama pemohon tersebut berbeda dengan nama pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : 270/B yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa pertama pencatatan sipil Kotamadya Ujungpandang pada tanggal 12 Nopember 1982 tertulis TJIANG KING SIANG (JEFFRI) ;
- Bahwa nama pemohon yaitu JEFFRI tersebut adalah perubahan nama pemohon dari nama TJIANG KING SIANG berdasarkan penetapan/putusan

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 24/P/1986/PN.Blk tanggal 13 September 1986;

- Bahwa oleh karena nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-19012018-0072 tertanggal 19 Januari 2018, Kartu Keluarga Nomor : 7302021503080078 tertanggal 30 September 2013, serta Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302020309490001 tanggal 25 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yaitu JEFFRI CHANDRA RANTE, dengan nama pemohon yang tertulis pada Akta Perkawinan dan Keputusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 24/P/1986/PN.Blk tanggal 13 September 1986 yaitu : JEFFRI, Maka pemohon memerlukan penetapan penegasan nama dari Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan bahwa Nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu JEFFRI CHANDRA RANTE dengan nama pemohon yang tertulis pada Akta Perkawinan dan Keputusan Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu JEFFRI adalah orang yang sama yakni pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama pemohon **JEFFRI CHANDRA RANTE** yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta pada Kartu Tanda Penduduk **adalah orang yang sama yaitu JEFFRI yang tertulis pada Akta Perkawinan dan Keputusan Pengadilan Negeri Makassar ;**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302020309490001 tanggal 25 Pebruari 2013 an. Jeffri Chandra Rante, (P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302021503080078 tanggal 30 September 2013 an. Jeffri Chandra Rante, (P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-19012018-0072 tanggal 19 Januari 2018 an. Jefri Chandra Rante, (P-3) ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.BLK



4. Fotocopy putusan pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 24/P/1986/PN.Blk tanggal 13 September 1986, (P-4) ;

5. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor : 270/B tanggal 12 Nopember 1982 An. Tjiang King Siang (Jeffri), (P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya terkecuali bukti (P.5) tanpa asli, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Lili Chandra**, Lahir di Bulukumba 01 April 1948, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jln S. Parman Kelurahan Loka Kecamatan Ujungbulu, Kab Bulukumba pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai hubungan keluarga yakni bersaudara kandung ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan identitas terhadap nama pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir yaitu Jeffri Chandra Rante dengan nama pemohon yang tertulis pada Akta perkawinan dan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu Jeffri ; ;
- Bahwa pemohon lahir di Bulukumba pada tanggal 03 September 1949 anak dari orang tua yang bernama ayah Koksen dan Ibu Layrante ;
- Bahwa keterangan yang pemohon berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pemohon Jeffri Chandra Rante yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir dengan nama pemohon Jeffri yang tertulis pada kutipan Akta Perkawinan dan putusan pengadilan Negeri Bulukumba yaitu Jeffri adalah orang yang sama yakni pemohon sendiri ;

**2. Saksi Fransiscus Xaverius**, Lahir di Jakarta, 30 Agustus 1975, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jln Lanto Dg Pasewang Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu, Kab Bulukumba pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai hubungan keluarga yakni bersepupu ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan identitas terhadap nama pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.BLK



penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir yaitu Jeffri Chandra Rante dengan nama pemohon yang tertulis pada Akta perkawinan dan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu Jeffri ; ;

- Bahwa pemohon lahir di Bulukumba pada tanggal 03 September 1949 anak dari orang tua yang bernama ayah Koksen dan Ibu Layrante ;
- Bahwa keterangan yang pemohon berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pemohon Jeffri Chandra Rante yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir dengan nama pemohon Jeffri yang tertulis pada kutipan Akta Perkawinan dan putusan pengadilan Negeri Bulukumba yaitu Jeffri adalah orang yang sama yakni pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jln Sam Ratulangi, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kab Bulukumba ;
- Bahwa benar pemohon bernama Jeffri Chandra Ranted an panggilan sehari harinya adalah Jeffri ;
- Bahwa benar kedua orang tua pemohon bernama Ayah Koksen dan Ibu Jayrante ;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan identitas yaitu Jeffri Chandra Rante yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir adalah orang yang sama dengan nama pemohon Jeffri yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan dan putusan pengadilan Negeri Bulukumba ;
- Bahwa saat ini pemohon bermohon untuk penegasan identitas untuk keperluan pengurusan Paspor, sehubungan pemohon akan berobat di luar Negeri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.BLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya untuk penegasan identitas atas diri pemohon yang telah termuat didalam Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu nama Jeffri Chandra Rante, khususnya mengenai nama pemohon sebagaimana yang tertulis pada Akta Perkawinan dan Putusan pengadilan Negeri Bulukumba yakni Jeffri adalah orang yang sama yakni pemohon dengan sendiri ;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302020309490001 tanggal 25 Pebruari 2013 an. Jeffri Chandra Rante, (P-1), Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302021503080078 tanggal 30 September 2013 an. Jeffri Chandra Rante, (P-2), secara formil permohonan pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon yang menyatakan, menetapkan, nama Jeffri Chandra Rante yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama yaitu Jeffri yang tertulis pada Akta Perkawinan dan Keputusan pengadilan Negeri Bulukumba, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302020309490001 tanggal 25 Pebruari 2013 an. Jeffri Chandra Rante, (P-1), Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302021503080078 tanggal 30 September 2013 an. Jeffri Chandra Rante, (P-2), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-19012018-0072 tanggal 19 Januari 2018 an. Jefri Chandra Rante, (P-3), telah diperoleh fakta hukum bahwa pemohon benar

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jeffri Chandra Rante, sedangkan nama yang tertulis pada Fotocopy putusan pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 24/P/1986/PN.Blk tanggal 13 September 1986, (P-4), Fotocopy Akta Perkawinan Nomor : 270/B tanggal 12 Nopember 1982 An. Tjiang King Siang (Jeffri), (P-5), pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon bernama Jeffri lahir di Bulukumba pada tanggal 03 September 1949 anak dari Ayah bernama Ayah Koksen dan Ibu Layrante ;

Bahwa kesesuaian identitas dari pemohon dengan keadaan yang sebenarnya yang diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya pemohon diperlukan untuk dokumen dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh pemohon ;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud ;

Bahwa dengan dikeluarkannya dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan kutipan akta kelahiran atas nama pemohon artinya data data pemohon telah divalidasi oleh instansi pelaksana dan telah sesuai dengan data data sebenarnya dari pemohon, sehingga semua hal hal yang berkaitan dengan identitas diri pemohon telah tercatat di Kartu Tanda Pendudk dan Kutipan akta Kelahiran, sehingga identitas pemohon aquo adalah sebagaimana yang tercantum

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diakui oleh Negara sebagai identitas pemohon, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 14 undang Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan permohonan penegasan identitas terhadap nama pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu Jeffri Chandra Rante, dan nama pemohon yang tertulis pada Akta Perkawinan dan putusan pengadilan Negeri Bulukumba yakni Jeffri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan fakta lain yang menunjukkan bahwa pemohon hendak melakukan penyelundupan hukum atas permohonan ini, akan tetapi semata mata penegasan nama yang diperlukan oleh pemohon untuk kepentingan pengelolaan dokumen **administrasi keberangkatan pemohon berobat diluar Negeri dan untuk pengurusan Paspor**, sehingga dengan demikian menurut Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum pemohon yang meminta penegasan nama Jeffri Chandra Rante dengan nama Jeffri berdasarkan dokumen dokumen tersebut diatas adalah orang yang sama dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 96.000.- ( Sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang peraturan pelaksanaan Undang undang Nomor : 11 tahun 2006 tentang ke Imigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama pemohon JEFFRI CHANDRA RANTE lahir di Bulukumba pada tanggal 03 September 1949 sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Lahir, Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama pemohon JEFFRI sebagaimana yang tertulis pada Akta Perkawinan dan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba adalah orang yang sama yakni pemohon ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 96.000,- ( Sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, oleh **Uwaisqarni, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim,**

**Haeruddin Madjid, SH.MH**

**Uwaisqarni, SH.**

### Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
-	Biaya Panggilan	:	Rp
-	Biaya Proses/ATK	:	Rp 50.000,-
-	Redaksi	:	Rp 10.000,-
-	Materai	:	Rp 6.000,- +
-	J u m l a h	:	Rp 96.000,-
Terbilang (Sembilan puluh enam ribu rupiah)			





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.BLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9